
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Muh. Fiqri Alamsyah^{1*}, Muhammad Azis², Hajrah Hamzah³

¹Universitas Negeri Makassar, Makassar

^{*}Fiqrialam685@gmail.com¹ Maszis@unm.ac.id² hajrah.hamzah@unm.ac.id³

Keywords :
Village Fund
Management

Abstract

This research aims: to analyze the accountability of village fund management in Kuajang Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. The variable for this research is the accountability of village fund management which is measured using indicators contained in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The subjects of this research are all village fund management reports and documents and apparatus that support the financial management process of village funds in Kuajang Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. The focus of this research is the village fund management report and supporting documents, namely 2022, which is the village fund management process and village officials related to village fund management in Kuajang Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. The village officials referred to are the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and Chairman of the BPD. Data collection techniques were carried out using documentation and interviews. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis methods. The results of this research show that the management of village funds in Kuajang Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency, at the

	<i>administration stage is appropriate, then at the planning and implementation stage it is quite appropriate, and at the reporting and accountability stage it is not appropriate in implementing the stages of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.</i>	
Kata Kunci : Pengelolaan dana desa	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Variabel penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diukur dengan menggunakan indikator yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Subjek penelitian ini adalah seluruh laporan pengelolaan dana desa dan dokumen-dokumen dan aparat yang mendukung dalam proses pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Fokus penelitian ini adalah laporan pengelolaan dana desa dan dokumen-dokumen yang mendukung yakni tahun 2022 yang merupakan proses pengelolaan dana desa serta aparat desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Aparat desa yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana desa di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, pada tahap penatausahaan sudah sesuai, kemudian pada tahapan Perencanaan dan pelaksanaan cukup sesuai, serta pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban kurang sesuai dalam menerapkan tahapan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.</p>	
Article History :	Received : 01 Agustus 2025	Accepted : 10 Desember 2025

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terendah dalam struktur pemerintah Indonesia yang mana telah ada sejak dahulu kala. Pada mulanya desa terbentuk diawali dengan adanya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, dan kepentingan yang sama. Di dalam sebuah desa ada tiga unsur penting menurut *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO), yaitu kepala desa, pamong desa dan rapat desa. Sebagai seorang kepala desa yang menjadi penguasa tunggal dalam pemerintah desa dan juga urusan-urusan pemerintah di dalam pelaksanaan tugasnya yang mana harus memperhatikan pendapatan desa (Ningsih, dkk 2020)

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa (Dura, 2016: 28).

Dalam konteks pembangunan yang dimulai dari Perencanaan hingga pertanggungjawaban di Desa, ada 4 Bidang yang menjadi prioritas didanai oleh dana desa yaitu, Bidang 1 adalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang 2 adalah Pembangunan, Bidang 3 Pembinaan kemasyarakatan, Bidang 4 adalah Pemberdayaan Masyarakat. Dana Desa yang bersumber dari APBN diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pada Bidang 2 yaitu Pembangunan, dan Bidang 4 yaitu Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan ADD dan Pajak Bagi Hasil yang bersumber dari APBD diperuntukkan membiayai kegiatan pada Bidang 1 tentang pengelolaan Pemerintahan dan Bidang 3 Pembinaan Kemasyarakatan.

Besarnya Dana Desa (DD) yang diterima desa menuntut

pemerintah desa harus mempunyai kemampuan mengelolanya secara Profesional, Transparan, Akuntabilitas, dan Bebas dari penyalahgunaan. Prasyarat ini harus terpenuhi dengan baik, agar Alokasi Dana Desa yang dikelola dapat dipergunakan sesuai tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Desa harus mampu memimpin dan mengorganisir para Aparat selaku pelaksana teknis di Desa. Kepala Desa dalam Memilih dan menempatkan Sekertaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan (Kaur) maupun Kepala dusun selaku aparat adalah orang-orang yang punya kemampuan, jujur dan berintegritas.

Kepala desa sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasannya tersebut harus didukung atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dibutuhkan kompetensi aparatur untuk mengelola keuangan desa supaya bisa tercapai tujuan dengan keadilan serta pemerataan yang efisien.

Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu desa yang memperoleh anggaran alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Pemerintah Desa Kuajang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah Desa Kuajang diharapkan melaksanakannya dengan prinsip transparan. Pengelolaan keuangan dengan prinsip dimaksud di atas, dapat dilihat pada setiap tahapan pelaksanaan yang dimulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Pada setiap tahapan inilah yang akan dilihat, diukur dan dianalisis tentang prinsip transparansi dimaksud dijalankan atau tidaknya. Bila pemerintah Desa Kuajang melaksanakan kegiatan dengan prinsip keterbukaan maka dapat diduga telah transparan. Namun

sebaliknya jika dalam pengelolaan kegiatan tidak terbuka maka dapat diduga pemerintah desa tidak menjalankan prinsip transparansi. Hal inilah yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian atau biasa disebut dengan Permasalahan Dalam Penelitian.

Berdasarkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 dana desa untuk kecamatan Binuang khususnya pada desa Kuajang Sejumlah Rp1.284.849.000,00 Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan desa, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Namun dalam pengelolaan dana desa masih terjadi permasalahan seperti sistem pelaporan yang kurang baik, sasaran anggaran yang tidak tepat dan sering terjadinya penyelewengan. Dalam hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran misalnya terjadinya polemik penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), selanjutnya dalam pelaksanaan Musyarah Desa baik penyusunan perencanaan maupun musyawarah pelaksanaan kegiatan ada indikasi hanya melibatkan kelompok masyarakat tertentu. Kelompok-kelompok masyarakat miskin dan kelompok marjinal lainnya jarang dilibatkan. Pengendalian di desa yang kurang efektif serta kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa yang masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa perwujudan akuntabilitas dana desa tidak berjalan dengan semestinya. Akuntabilitas menjadi kendali penuh aparat desa atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1) Perencanaan

Tahap Perencanaan ini dinilai cukup baik dengan

pencapaian 75% indikator terpenuhi (3 dari 4). Sekretaris desa menyusun rancangan APBDes berdasarkan RKPDes, dokumen tersebut dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kesepakatan terhadap rancangan dilakukan tepat waktu, yaitu sebelum akhir Oktober, sesuai ketentuan regulasi. Namun, kelemahan terletak pada ketidakterpenuhinya kewajiban penyampaian rancangan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu tiga hari setelah kesepakatan. Hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan pemahaman administratif terhadap tenggat waktu formal yang ditentukan dalam regulasi.

2) Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Kuajang dinilai cukup baik dengan pencapaian 66,67% indikator terpenuhi (4 dari 6). Penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, Pengajuan SPP, Penyusunan RAB Belanja Tak Terduga, Pemenuhan kewajiban pajak sesuai aturan perpajakan. Namun tidak ditemukan bukti penyusunan DPA oleh kaur/kasi pelaksana kegiatan, dan tidak ditemukan bukti penyusunan RAK Desa oleh kaur keuangan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan dokumen pelaksanaan.

3) Penatausahaan

Pada Penatausahaan di nilai sesuai, desa Kuajang memenuhi (3 dari 3) indikator 100%. Pencatatan keuangan oleh Kaur Keuangan sudah dilakukan dengan baik melalui buku kas umum, dan penutupan dilakukan setiap akhir bulan, penyusunan buku pembantu kas umum. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman teknis yang baik dari perangkat desa, khususnya kaur keuangan.

4) Pelaporan

Pada tahap Pelaporan, di nilai kurang sesuai, desa Kuajang memenuhi (1 dari 2) indikator 50%, Kepala desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Namun, tidak ditemukan dokumen penyusunan laporan realisasi kegiatan paling lambat minggu kedua bulan Juli. Hal ini menunjukkan masih lemahnya

mekanisme pelaporan periodik yang seharusnya menjadi sarana pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran.

5) Pertanggungjawaban

Pada tahap Pertanggungjawaban, di nilai kurang sesuai, desa Kuajang memenuhi (1 dari 2) indikator 50%, laporan realisasi telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media desa, namun tidak ditemukan bukti bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ke bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Hal ini menunjukkan masih sangat perlu diperbaiki agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

B. Pembahasan

Pada perencanaan, sebagian besar indikator telah diterapkan dengan baik. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta pembahasannya dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan akuntabilitas yang cukup baik. Namun, satu kelemahan ditemukan, yaitu tidak adanya bukti bahwa rancangan APB Desa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pada pelaksanaan juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap regulasi. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa, dan pajak telah dikenakan sesuai ketentuan. Namun, beberapa kekurangan terlihat, seperti tidak ditemukannya bukti penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) oleh Kaur dan Kasi, serta tidak adanya bukti terkait penyusunan Rancangan Anggaran Kas (RAK) desa. Meski demikian, pelaksanaan anggaran umumnya telah berjalan sesuai prosedur.

Pada penatausahaan, Desa Kuajang menunjukkan kinerja yang baik dengan penerapan semua indikator sesuai dengan peraturan. Penerimaan dan pengeluaran tercatat dalam buku kas umum, dan laporan keuangan ditutup setiap akhir bulan. Hal ini

menunjukkan akuntabilitas yang kuat dalam aspek pencatatan dan administrasi keuangan desa.

Namun, pada pelaporan, beberapa kelemahan mencolok. Meskipun laporan pelaksanaan APBD semester pertama telah disampaikan sesuai jadwal, laporan realisasi kegiatan tidak ditemukan bukti pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan kurangnya akurasi atau kelengkapan dalam dokumentasi administrasi pelaporan.

Pertanggungjawaban juga menghadapi masalah serupa, di mana tidak ada bukti bahwa laporan realisasi APBD disampaikan kepada bupati/walikota. Sebaliknya, laporan kepada masyarakat desa telah dilaksanakan, mencerminkan sebagian akuntabilitas yang dijalankan.

Secara umum, pengelolaan dana desa di Desa Kuajang telah memenuhi sebagian besar indikator yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terutama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan. Namun, kelemahan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan administrasi dan dokumentasi. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, memperketat pengawasan oleh pihak yang berwenang, dan memanfaatkan teknologi digital untuk pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan efisien.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kuajang, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa berada pada kategori “cukup sesuai” dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dari lima tahapan utama, hanya satu tahap yaitu penatausahaan yang dilaksanakan dengan sangat baik (100%), sementara tiga tahapan lainnya berada pada kategori cukup sesuai, dan dua tahapan—yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban masih dalam kategori kurang sesuai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kuajang, Pemerintah Desa harus meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian dokumen perencanaan kepada pemerintah daerah sesuai waktu yang ditetapkan. Pada tahap pelaksanaan, perangkat desa perlu diberikan pelatihan teknis agar mampu menyusun DPA dan RAK Desa dengan benar. Dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, dibutuhkan perbaikan sistem administrasi dan penguatan koordinasi agar laporan dapat disusun dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Untuk mendukung semua tahapan tersebut, peningkatan kapasitas aparatur desa serta pendampingan dari pihak kecamatan dan dinas terkait sangat diperlukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan sesuai regulasi.

Diharapkan dapat menambah informasi yaitu masyarakat desa dalam mengumpulkan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dan dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Akuntabilitas Pengelolaan, Akuntabilitas, Dana Desa, and Berbasis Syariah. 2022. "Islamic Accounting and Finance Review."
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dura, J. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016 hal 26 – 32.

- Hanifah, Suci Indah, and Sugeng Praptoyo. 2015. "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(8):1–15
- Hasanah, N, dan A. Fauzi. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. Bogor : In Media..
- Hendrarso, Panji, Pryo Handoko, Miftah Faiz Ali Ramdhani, Nopi Andayani, and Reni Tania. 2021. "Kajian Pengentasan Desa Tertinggal Melalui Pendekatan Indeks Desa Membangun."
- Kasenda, T., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Kementerian Desa PDTT. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang indeks Desa Membangun* Jakarta, 1-65. <http://jdih.kemendes.go.id/katalog/peraturan-menteri-des-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-nomor-22-tahun-2016>
- Munte, Angelina Yunita, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Puspita Geatri, Br Perangin-Angin, Universitas Tidar, and Nuwun Priyono. 2023. "Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo)."
- Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage

- Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Ningsih, Wahyu, Fefri Indra Arza, and Vita Fitria Sari. 2020. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Riska Sabir, Ahmad Mustanir, Akhmad Yasin, Firman, Wahyudi Sofyan. 2022. "Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Talawe."
- Riyanto, Teguh. 2015. "Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara."
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.
- Undang-undang Republik Indonesia PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yunita, Anggraeni, and Mrs Christianingrum. 2018. "Measurement of Accountability Management of Village Funds." *Integrated Journal of Business and Economics* 2(1):99.